



**KEPUTUSAN**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

NOMOR : HK.01.07/I.01/ *1263* /2017

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL  
PROGRAM STUDI D IV TERAPI WICARA ALIH JENJANG JURUSAN TERAPI WICARA  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA**

- Membaca** : Surat Permohonan dari Ketua Jurusan Terapi Wicara nomor: PP.03.01/IX.01/595/2017 tanggal 4 April 2017 tentang usulan SK Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester Ganjil Prodi D IV Terapi Wicara Alih Jenjang Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2017/2018.
- Menimbang** :
- a) bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pembelajaran pada Jurusan Terapi Wicara Tahun Akademik 2017/2018 perlu diselenggarakan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester Ganjil Prodi D IV Terapi Wicara Alih Jenjang Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.
  - b) bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta.
  - c) bahwa nama – nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu untuk ditunjuk / sebagai panitia Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester Ganjil Prodi D IV Terapi Wicara Alih Jenjang Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2017/2018.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Dst.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL PRODI D IV TERAPI WICARA ALIH JENJANG JURUSAN TERAPI WICARA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA TAHUN AKADEMIK 2017/2018**
- Kedua : Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini ditetapkan sebagai panitia Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester Ganjil Prodi D IV Terapi Wicara Alih Jenjang Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun Akademik 2017/2018.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta melalui Ketua Jurusan.
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Nomor: SP DIPA-024.12.2.632259/2017 tanggal 07 Desember 2016. AKUN (525111)
- Kelima : Jangka waktu pencairan anggaran adalah setelah pelaksanaan kegiatan
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas sampai berakhirnya kegiatan.
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta  
Pada Tanggal : 05 April 2017

---

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta  
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N.  
NIP. 19610102 198903 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Jurusan Terapi Wicara Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta;

**PANITIA UJIAN TENGAH SEMESTER DAN UJIAN AKHIR SEMESTER  
PRODI D-IV TERAPI WICARA ALIH JENJANG POLTEKKES SURAKARTA  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

1. Penasehat : Satino, SKM, M.Sc.N  
2. Penanggungjawab : Wiwik Setyaningsih, SKM., M.Kes  
3. Ketua : Endang Caturini S., S.Kep.Ns., M.Kep  
4. Sekretaris : Roy Romey D.M.,SST.TW, SKM, MPH  
5. Bendahara : 1. Widyaningsih, S.Sos  
2. Windarti, Amd
6. Anggota Teknis : 1. Dr. Rita Benya Adriani, S.Kp., M.Kes  
2. R. Asto Soesyasmoro, SST.TW  
3. Roy Romey D.M.,SST.TW, SKM, MPH  
4. Sudarman, SST.TW., SKM., MPH  
5. Ari Sarwanto, SKp.Ns. MPH  
6. Arif Siswanto, SST.TW  
7. Muryanti, SST.TW., MPH  
8. Windarti P, SST.TW  
9. Dewi Tirtawati, SST.TW  
10. Ig. Dodiet Aditya S., SKM., MPH
7. Anggota Administrasi : 1. Lia Ratih Nurhidayah, SST.TW  
2. Kiyat Sudrajat, SST.TW
8. Pembantu Umum : 1. Puryanto  
2. Tugino  
3. Wiwin Adhi W

Surakarta, 05 April 2017  
Direktur,



Satino, SKM, M.Sc.N  
NIP. 19610102 198903 1 001